

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 02/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY TENTANG
SENKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh

Zalfa Aliya Nadzifah, Maya Ruhtiani, Marlia Hafny Afrilies,
Universitas Harapan Bangsa

e-mail: zalfaaliyanadzifah23@gmail.com , mayaruhtiani@uhb.ac.id , marliahafny@uhb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus.HKI/2022/Pn Niaga Sby Tentang Gugatan Hak Kekayaan Intelektual Pada Merek Dagang MS GLOW, dan mengetahui akibat hukum pada kepemilikan hak atas merek berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus.HKI/2022/Pn Niaga Sby mengenai Gugatan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Merek Dagang MS GLOW. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana dalam teknik tersebut data yang di peroleh akan diuraikan melalui penjelasan kalimat-kalimat yang efektif, runtut, teratur, logis, tondih dan tidak tumpang sehingga interpretasi dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim mempertimbangan 4 masalah yaitu mengenai persamaan merek pada pokoknya, kepemilikan hak eksklusif, penggunaan merek yang tidak sesuai pada kelas yang di daftarkan, dan kerugian yang ditimbulkan. Adapun akibat hukum dari adanya putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus.HKI/2022/Pn Niaga Sby adalah pihak MS glow membayar ganti rugi kepada pihak PS Glow dan MS Glow menghentikan seluruh aktivitasnya yang berkaitan dengan merek MS Glow.

Kata Kunci: Sengketa; Merek Dagang; MS GLOW; PS GLOW

PENDAHULUAN

Arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang kian hari semakin terasa di dalam kehidupan berakibat memperluas ruang gerak aktivitas manusia salahsatunya dalam transaksi perdagangan. Luasnya ruang gerak dalam transaksi perdagangan para pelaku usah dituntut untuk dapat memproduksi berbagai jenis barang atau jasa. Selain itu, setiap produsen yang memproduksi barang atau jasa harus mempunyai ciri khas pada produknya agar dapat dibedakan dengan

produk sejenis dari produsen lain¹. Pembeda terhadap suatu barang atau jasa yang diperjual belikan disebut merek².

Merek merupakan suatu kata atau susunan kata, simbol atau perangkat atau kombinasi dari kesemuanya yang digunakan untuk sebagai identifikasi dan pembeda suatu barang yang diproduksi atau dijual oleh

¹ Nur Aisyah, "Skripsi Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Good Day Antara Perusahaan Sebagai Badan Hukum Dengan Direktur Sebagai Orang Pribadi," *fakultas hukum universitas lampung* (2017): 1.

² Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

seseorang dan untuk menunjukkan sumber barang, bahkan jika sumber yang tidak diketahui.³ Merek difungsikan sebagai identitas atau asal-usul atau ciri khas suatu produk baik berupa barang atau jasa. Sehingga merek digunakan produsen sebagai salah satu upaya untuk melindungi produknya supaya tidak ditiru oleh orang lain.⁴

Banyaknya merek yang ada dalam perdagangan selain itu juga fungsi merek sebagai ciri khas suatu produk tidak jarang seorang produsen membuat atau menciptakan suatu merek tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peristiwa dimana banyak produsen membuat merek tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, hal ini membuat banyak terjadi pelanggaran terhadap merek yang mengakibatkan banyak pihak yang merasa dirugikan dimana pada akhirnya akan menimbulkan sebuah sengketa merek. Salah satu permasalahan atau sengketa yang sering terjadi terhadap merek adalah mengenai plagiasi terhadap suatu merek. Plagiasi merupakan suatu tindakan meniru, atau mengambil baik sebagian atau seluruhnya terhadap suatu karya tanpa memiliki izin dari pemilik karya dan mencantumkan karya tersebut sebagai hasil karyanya sendiri.⁵

Di Indonesia mengenai plagiasi terhadap merek sering terjadi bahkan permasalahan mengenai plagiasi terhadap merek berujung pada pengadilan. Ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai sengketa plagiasi merek yang terjadi di Indonesia. Pertama penelitian yang dilakukan

oleh Marselinus⁶ yang berjudul “Analisis Yuridis Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/PDT.SUS-HKI/Merek/2019/PN. Niaga) diaman dalam penelitan tersebut menunjukan adanya kesamaan pada merek yang dimiliki oleh seorang artis terkenal bernama Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono, sehingga mengakibatkan adanya pembatalan pendaftaran merek yang dimiliki oleh Ruben Samuel Onsu dan menyatakan PT. Benny Sudjono sebagai pemilik sekaligus pemakai yang sah terhadap merek I AM GEPREK BENSU. Lalu yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Deny⁷ yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusa” dimana dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa terjadi sengketa merek mengenai persamaan merek dagang antara PT. Gudang Garam dengan PT. Gudang Baru.

Sengketa mengenai dugaan plagiasi merek yang kini tengah ramai di perbincangkan mengenai sengketa merek dagang tentang dugaan plagiasi merek dagang antara PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA dengan Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari. Kasus tersebut berawal dari gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA kepada sodara Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari mengenai persamaan merek dagang yang dimiliki keduanya yaitu merek dagang MS GLOW dengan merek dagang PS GLOW. Dimana persamaan kedua merek dagang tersebut terletak pada kata/frasa “GLOW”

³ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: PT. Alumni, 2022).

⁴ Rahmi Jened Parida Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

⁵ M . S. Laoh Gloria, “Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex et societatis* IV, no. 2 (2016): 120.

⁶ Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, dan Roida Nababan, “Analisis Yuridis Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN.NIAGA),” *PATIK: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 1–10.

⁷ A. Denny, Yenny, Novika, “PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN,” *Jurnal Sapientia et Virtus*. (2022).

Kata atau frasa “GLOW” yang dimiliki merek dagang MS Glow dianggap memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow yang dimiliki oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, dan oleh karenanya permohonan merek oleh Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari menurut pihak dari PT. PSTORE seharusnya ditolak dengan dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa permohonan suatu merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek barang dan/atau jasa sejenisnya yang sudah terdaftar terlebih dahulu di daftarkan di DJKI untuk.

Pada faktanya hasil persidangan di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menyatakan bahwa pihak PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA merupakan pemilik hak eksklusif atas penggunaan merek “PS GLOW” dan menyatakan saudara Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari tidak berhak menggunakan merek dagang “MS GLOW” sebagai merek dagang karena memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek “PS GLOW”. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dan akibat dari putusan 02/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn. Niaga Surabaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normative menurut E.Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma

hukum positif sebagai objek kajiannya⁸. Dalam melakukan penelitian hukum normatif pengumpuln data yang dilakukan melalui studi pustaka, dimana menggunakan 3 bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer dimana dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, lalu bahan hukum sekunder yang meliputi hasil-hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, buku, jurnal, pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan indeks yang berhubungan dengan permasalahan.

Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data dimana data yang diperoleh selama penelitian akan diuraikan melalui penjelasan kalimat – kalimat secara efektif, runtut, teratur, logis, tindih dan tidak tumpang sehingga interpretasi dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari suatu putusan pengadilan. Dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 02/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn.Niaga Surabaya hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan disampaikan pada saat persidangan, saksi ahli, dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pada sengketa tersebut hakim memberikan 4 pertimbangan hukumnya yaitu yang pertama mengenai persamaan pada pokoknya antara merek MS Glow dan PS Glow, dimana kedua merek tersebut sama-sama menggunakan frasa

⁸ E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015).

glow yang mengakibatkan adanya kesamaan pada pokoknya. Kedua mengenai pemegang hak eksklusif yang mana pemegang hak eksklusif terhadap merek PS Glow diberikan terhadap PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, hal tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual yang dianut oleh Indonesia yaitu prinsip *first to file*. Pertimbangan hukum hakim yang ketiga mengenai penggunaan merek tidak pada kelasnya yang dilakukan oleh pihak MS Glow, dimana pihak MS Glow mendaftarkan mereknya pada kelas 32 sebagai minuman serbuk sedangkan dalam praktik penggunaan merek yang dilakukan oleh pihak MS Glow menggunakan merek tersebut untuk produk kosmetik. Dan terakhir pertimbangan hukum mengenai pemberian ganti rugi dari adanya kesamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki yang dapat mengakibatkan kerugian pada pemilik merek.

Akibat Hukum

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 02/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn. Niaga Sby adalah pihak MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar Rp 37.990.726.332, - (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) kepada pihak PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, dan harus menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan merek dagang MS GLOW. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan tersebut adalah pihak PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak eksklusif terhadap merek dagang PS Glow.

Pembahasan

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan pertimbangan dasar hukum yang telah disepakati untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam melakukan pertimbangan

hukum, seorang hakim akan melalui proses penalaran hukum. Dimana proses penalaran hukum oleh hakim menurut Kenneth J. Vandevele dibagi menjadi 5 tahapan yaitu, yang pertama mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, kedua menganalisis sumber hukum tersebut, ketiga mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam sebuah struktur yang koheran, keempat menelaah fakta-fakta yang tersedia, dan terakhir struktur aturan tersebut kedalam fakta-fakta untuk memastikan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya fakta-fakta tersebut.⁹

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 02/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn. Niaga Sby sudah menggunakan metode penalaran hukum yang dikemukakan oleh Kenneth J. Vandevele dimana dalam melakukan pertimbangan hukunya, hakim pengadilan niaga Surabaya mengidentifikasi sumber hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut lalu menerapkan sumber hukum tersebut kepada fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Dengan melakukan penalaran hukum dalam melakukan pertimbangan hukurnya, hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada kasus sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS memberikan 4 pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum yang pertama dalam kasus sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow adalah mengenai persamaan pada pokoknya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya ialah kemiripan yang dimiliki suatu merek dimana disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan pada bunyi

⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, "Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum," *Crepid* 2, no. 1 (2020): 24–34.

ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut. Persamaan merek dagang antara merek dagang MS Glow dan merek dagang PS Glow terdapat pada frasa “glow” dalam penamaan kedua merek tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan merek dagang yang dimiliki penggugat yaitu merek dagang PS GLOW yang telah di daftarkan di DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yang termasuk dalam kelas 3 mengenai kosmetik, sedangkan merek dagang yang dimiliki tergugat yaitu merek dagang MS GLOW juga sudah terdaftar di DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000731102 pada kelas 32 mengenai produk minuman dari serbuk teh dimana pada kenyataannya pihak tergugat menggunakan merek MS GLOW untuk produksi kosmetik. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan adanya persamaan merek pada pokoknya pokoknya pada merek dalam kelas sejenis dimana jika merujuk pada Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 100 ayat (2) tidak diperbolehkan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam satu kelas yang sama. Selain itu menurut ahli Suyud Margono menyatakan bahwa penggunaan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang telah dilindungi untuk kelas yang sama maka pemilik merek yang telah dilindungi dapat mengajukan upaya hukum.¹⁰

Selanjutnya mengenai pertimbangan hukum hakim yang kedua mengenai pemegang hak eksklusif terhadap suatu merek. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek tersebut, baik digunakan untuk sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehingga

menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hak eksklusif hanya akan diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar mereknya. Selain itu perlindungan merek di Indonesia menganut sistem *first to file*. Dimana sistem tersebut didasarkan pada perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual.¹¹ Dalam kasus MS Glow dan PS Glow, pihak PS Glow yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu di DJKI pada kelas 3 dengan nomor IDM000943833. Sehingga pihak PS Glow yang menjadi pemilik hak eksklusif.

Pertimbangan hukum hakim yang ketiga mengenai penggunaan merek tidak pada kelasnya. Menurut ahli Syud Margono dalam persidangan kasus MS Glow dan PS Glow di pengadilan niaga Surabaya menyatakan “seseorang yang memiliki merek terdaftar hanya dibenarkan menggunakan merek tersebut untuk kelas barang dan jasa sesuai yang tercantum dalam sertifikatnya, sehingga tidak dibenarkan menggunakan merek tersebut pada kelas barang dan jasa lain yang tidak sesuai dalam sertifikatnya, dan seseorang menggunakan merek tidak sesuai dengan kelas barang dan jasa dalam sertifikat maka penggunaan merek tersebut tidak dilindungi”¹². Dalam kasus MS Glow dan PS Glow terbukti bahwa pihak MS Glow tidak menggunakan mereknya sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Hal ini karena MS Glow mendaftarkan mereknya pada kelas 32. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 Pasal 14 ayat (4) mengenai pendaftaran merek, kelas 32 merupakan kelas merek yang melindungi merek dagang untuk produk berupa air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol

¹⁰ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

¹¹ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2020).

¹² Direktori Putusan et al., *Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Mere/2022/PN. Niaga Sby*, 2022.

lainnya bir dan berbagai jenis-jenis bir, minuman-minuman dari buah dan perasan buah, serta sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman. Sedangkan berdasarkan bukti T.I. - 7 hingga T.I - 17 dalam persidangan pihak MS Glow menggunakan mereknya dalam produksi bidang kosmetik yang termasuk kedalam kelas 3.

Pertimbangan hukum hakim yang terakhir mengenai pemberian ganti rugi. Pemberian ganti rugi di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 83 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemilik hak atas merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan terhadap pihak yang tanpa izin menggunakan mereknya atau menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh pemilik hak atas merek.

C. Akibat Hukum

Akibat hukum yang ditimbulkan pada putusan tersebut sangatlah jelas bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (5) dan putusan Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa pihak penggugat sebagai pemilik hak eksklusif atas merek dagang PS GLOW. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (5) UU MIG sebagai berikut:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”¹³

Hak eksklusif hanya akan diberikan kepada pemilik merek yang sudah mendaftarkan

¹³ Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis,” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

mereknya di DJKI.¹⁴ Dengan adanya hak eksklusif pemilik merek dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin untuk menggunakan merek yang dimiliki.¹⁵

Selain mengenai pemegang hak eksklusif atas merek, akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn Niaga Sby adalah mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh para tergugat. Adapun dasar hukum mengenai ganti rugi yang dibayarkan oleh para tergugat diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 83 ayat (1). Dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

“pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”¹⁶

Sehingga berdasarkan pasal tersebut pihak merek terdaftar dalam kasus ini penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada tergugat. Ganti rugi merupakan hak seseorang mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa uang.¹⁷ Dimana dalam tuntutan pihak penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) kepada penggugat. Tetapi

¹⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Interaksi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁵ Chandra Gita Dewi, “Merek Tidak Terdaftar Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia,” *Jurnal Varia Peradilan* 1 (2013): 77.

¹⁶ Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis.”

¹⁷ Patrichia Weyni Lasut, “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Lex Et Societatis VII*, no. 1 (2019): 66–75.

majelis hakim berdasarkan bukti yang ada dan fakta-fakta persidangan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 37.990.726.332, - (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) kepada penggugat.

Selain itu, menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis penggugat dapat menuntut untuk penghentian seluruh perbuatan atas penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar. Dalam kasus antara MS GLOW dan PS GLOW dimana telah terbukti bahwa adanya persamaan pada pokoknya pada merek MS GLOW dan PS GLOW dan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA sebagai pemegang hak eksklusif atas merek PS GLOW, sehingga jika didasarkan pada Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 83 ayat (1) huruf b maka pihak MS GLOW harus menghentikan segala perbuatan baik itu berupa produksi, pemasaran dan lain-lain dalam bidang kosmetik yang terkait merek MS GLOW. Hal tersebut dikarenakan pihak MS GLOW tidak memiliki hak untuk menggunakan mereknya baik dalam produksi, pemasaran dan lain-lain dalam bidang kosmetik dikarenakan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW sebagai pemilik hak eksklusif atau pihak yang berhak menggunakan merek tersebut.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan, dapat disimpulkan bahwa: pertama mengenai pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2022/Pn Niaga Sby mengenai sengketa merek dagang antara

MS GLOW dengan PS GLOW majelis hakim mempertimbangkan 4 (empat) permasalahan yang pertama mengenai persamaan merek pada pokoknya, kedua mengenai kepemilikan hak eksklusif, ketiga penggunaan merek sesuai dengan kelas yang di daftarkan dan terakhir mengenai kerugian yang ditimbulkan. Kedua mengenai akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2022/Pn Niaga Sby terhadap sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW adalah pihak MS GLOW harus membayarkan ganti rugi kepada pihak PS GLOW sebesar Rp 37.990.726.332, - (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dan pihak MS GLOW harus menghentikan seluruh aktivitasnya yang berkaitan dengan merek dagang MS GLOW. Selain itu akibat hukum yang timbul atas adanya Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2022/Pn Niaga Sby adalah pihak penggugat memiliki hak eksklusif terhadap merek dagang PS GLOW.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Gita Dewi. “Merek Tidak Terdaftar Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.” *Jurnal Varia Peradilan* 1 (2013): 77.
- Denny, Yenny, Novika, A. “PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN.” *Jurnal Sapientia et Virtus*. (2022).
- E.Saefullah Wiradipradja. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Kemi Media, 2015.
- Gloria, M . S. Laoh. “Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex et societatis* IV, no. 2 (2016): 120.

Gunawati, Anne. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Alumni, 2022.

Lasut, Patrichia Weyni. “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Lex Et Societatis* VII, no. 1 (2019): 66–75.

Manik, Marselinus, Marthin Simangunsong, dan Roida Nababan. “Analisis Yuridis Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN.NIAGA).” *PATIK: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 1–10.

Margono, Suyud. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Nur Aisyah. “Skripsi Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Good Day Antara Perusahaan Sebagai Badan Hukum Dengan Direktur Sebagai Orang Pribadi.” *fakultas hukum universitas lampung* (2017): 1.

Pemerintah Pusat. “Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

Purwaka, Tommy Hendra. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Nomor Pdt, Sus Hki, Merek Pn, Niaga Sby, P T Pstore, Glow Bersinar, dan Para Advokat. *Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Mere/2022/PN. Niaga Sby*, 2022.

Rahmi Jened. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Interaksi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Rahmi Jened Parida Nasution. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. “Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum.” *Crepido* 2, no. 1 (2020): 24–34.

Yoyo Arifardhani. *Hukum Hak Atas Kekayaan*

Intelektual Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2020.